



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register: 10/PS.REG/32/III/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

Nama : **Edi Kusdiana**
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Manis RT/12 RW/03 Desa Subang,
Kabupaten Kuningan



untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Berita Acara KPU Provinsi Jawa Barat Nomor: 647/PL.01.4-BA/32/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 24 Maret 2023.

Terhadap

KPU Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jl. Garut No.11, Kacapiring, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40271. Nomor Telepon (022) 7278809. Selanjutnya disebut Termohon.

Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register: 10/PS.REG/32/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon bersepakat untuk melakukan perpanjangan waktu penginputan data dukungan ke SILON Bakal Calon atas nama Pemohon;
2. Perpanjangan dilakukan selama 2x24 jam sejak akses SILON Bakal Calon dibuka kembali oleh KPU RI;
3. Termohon segera menyampaikan surat permohonan pembukaan akses SILON Bakal Calon kepada KPU RI setelah menerima Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini terhitung sejak Putusan ini dibacakan.



Demikian diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis tanggal 30 bulan Maret tahun 2023 yang dihadiri oleh 1) Abdullah, 2) Yulianto, 3) Sutarno, 4) Wasikin Marzuki, 5), Zaki Hilmi, 6), Yusup Kurnia, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 bulan Maret tahun 2023 oleh 1) Abdullah, 2) Yulianto, 3) Sutarno, 4) Wasikin Marzuki, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan dibantu oleh Setia Budi Hartono sebagai sekretaris.

MAJELIS BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT,

Ketua Majelis

Ttd.

Abdullah

Anggota Majelis

Ttd.

Yulianto

Anggota Majelis

Ttd.

Sutarno

Anggota Majelis

Ttd.

Wasikin Marzuki

Sekretaris,

Ttd.

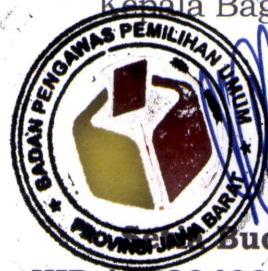
Setia Budi Hartono

NINIP.197804092002121004

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 30 Maret 2023

Kepala Bagian PPS



Budi Hartono

NIP.197804092002121004